



# JUS SOCIETAS

JURNAL HUKUM DAN HUKUM ISLAM

ISSN (Print) : - | ISSN (Online) : -

Available at : <https://jh2i.jussocietas.com/jus-societas>

## Implementasi Pemberhentian Kepala Dusun Oleh Kepala Desa Kudubanjari Melalui Keputusan Kepala Desa

### *Implementation of Dismissal of Hamlet Head by Kudubanjari Village Head Through Village Head Decree*

*Virna Aisyah Nur Angraini<sup>1</sup>, Zahratul Wahidah Hakim<sup>2</sup>, Abdullah Munief<sup>3</sup>,  
Ahmad Hisan Arianto<sup>4</sup>*

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

\* Corresponding author's e-mail: 05020421057@student.uinsby.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Village Head, Dismissal, Hamlet Head</p> <p><b>Submitted:</b> 04-02-2025</p> <p><b>Last revised:</b> 03-03-2025</p> <p><b>Accepted:</b> 09-03-2025</p> <p><b>DOI:</b> -</p>	<p><i>The dismissal of village officials, especially the Hamlet Head, is an action that not only has administrative implications, but also social and political implications in the village community. In Kudubanjari Village, Village Head Decree Number 52 of 2023 is an important milestone in this process. The dismissal of the Hamlet Head in Kudubanjari Village was triggered by the age factor of the Hamlet Head who was over sixty years old based on Article 5 Paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 67 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials. This article will discuss various aspects of the implementation of the decision, including the reasons behind the dismissal, the procedures taken and the implementation of the decision.</i></p>
	©2025 JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum dan Hukum Islam

## 1. Pendahuluan

Kepala desa merupakan pemimpin yang secara demokratis dipilih oleh masyarakat desa, serta sebagai wakil masyarakat agar dapat melindungi, mengatur, dan menginspirasi warga desanya dalam proses pembangunan desa. Oleh sebab itu, kepemimpinan kepala des mempunyai pengaruh besar dalam sistem pembangunan dan perkembangan desa. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, bahwasanya kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa.<sup>1</sup>

Dalam struktur pemerintahan desa yang di terapkan Indonesia, Kepala Dusun memegang peran krusial sebagai perantara antara Pemerintah Desa dan masyarakat di tingkat dusun. Tugas dan tanggung jawab Kepala Dusun meliputi pelaksanaan administrasi, pelayanan publik, serta penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Mengingat peranannya yang strategis, keputusan mengenai penunjukan dan pemberhentian Kepala Dusun harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan pertimbangan yang tepat melalui musyawarah desa. Demi terselenggaranya pemerintahan desa yang sesuai dengan undang-undang, kepala desa kerap kali mengambil keputusan dengan tujuan agar terciptanya desa yang Sejahtera.

Salah satu keputusan yang diambil oleh Kepala Desa Kudubanjari adalah pencopotan Kepala Dusun Kudubanjari yang telah mencapai usia lanjut. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa usia lanjut dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pencopotan ini bukan hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan harus mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 48 ayat (1) dan (2) Tahun 2014 tentang Desa.

Keputusan Kepala Desa untuk mencopot Kepala Dusun Kudubanjari yang lanjut usia merupakan langkah strategis dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pencopotan ini didasarkan pada pertimbangan usia lanjut Kepala Dusun dan kemungkinan dampaknya

---

<sup>1</sup> Afiva Nutvi, 'Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom', *Jurnal Sosial*, 1.1-2 (2022), 1-10.

terhadap kinerja pelayanan. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi keputusan tersebut, dasar hukum yang mendasarinya, serta dampak yang timbul akibat keputusan kepala desa.

Di banyak wilayah pedesaan, peran Kepala Dusun sangat vital dalam memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Kepala Dusun Kudubanjara, yang sudah berusia lanjut, menjadi fokus perhatian utama dalam konteks ini. Usia lanjut sering kali dihubungkan dengan penurunan kapasitas fisik dan kognitif, yang dapat mempengaruhi efektivitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik.

Menurut undang-undang yang berlaku, Kepala Dusun diharapkan mampu menjalankan berbagai tanggung jawab administratif seperti pengelolaan data kependudukan, pelaksanaan program pemerintah, serta penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, dengan bertambahnya usia, terdapat kekhawatiran bahwa Kepala Dusun Kudubanjara

## **2. Metode**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis/normatif, dengan menitikberatkan data kepustakaan yang berhubungan dengan hukum/aturan yang berlaku dan saling berkaitan. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, yakni bersumber dari perundang-undangan; serta bahan hukum sekunder, yakni terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait.

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Dasar Hukum Pemberhentian Kepala Dusun Oleh Kepala Desa Kudubanjara Melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 52 Tahun 2023**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945, sebagai negara hukum tentunya negara ini memiliki tujuan untuk mencapai kepada tingkatan negara yang sejahtera. Oleh karenanya Prinsip dasar negara hukum menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada

dasar hukum yang jelas, baik itu berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis<sup>2</sup>.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah masalah tentang pemberhentian perangkat desa. Dimana dalam pemahaman masyarakat desa mengenai aturan tentang pemberhentian perangkat desa, belum mengerti secara maksimal, masyarakat masih mengacu pada aturan yang lama, dan tidak mengikuti bagaimana perkembangan peraturan di masa sekarang, sehingga masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada saat ini.

Telah terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan landasan untuk pemberhentian perangkat desa, diantaranya yaitu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Yang mana peraturan tersebut dibuat demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu<sup>3</sup>.

Pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan jika perangkat desa tersebut telah termasuk kepada kriteria-kriteria tertentu, diantaranya yaitu: perangkat desa tersebut telah berusia 60 (enam puluh) tahun; dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Hal ini tercantum pada Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang

---

<sup>2</sup> Kezia Trivena Gosa, Toar Neman Palilingan, and Josepus Jullie Pinori, 'Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa', *Lex Privatum*, 13.3 (2024).

<sup>3</sup> Muhamad Agung Ali Fikri, 'RETRACTED: Kajian Pelaksanaan Program Kewirausahaan Di Sekolah Insan Al Madani Bogor', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1.2 (2022), 374-79 <<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.509>>.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa<sup>4</sup>.

Selain dalam Permendagri, peraturan bupati daerah juga dapat dijadikan landasan dalam pemberhentian perangkat desa, yang mana dalam pembahasan kali ini yaitu bertempat di daerah jombang, oleh karenanya dalam pemberhentian kepala dusun dalam permasalahan kali ini juga dapat menggunakan peraturan bupati Jombang sebagai landasan. Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa<sup>5</sup>, dalam peraturan tersebut perangkat desa dapat diberhentikan jika usianya telah genap 60 (enam puluh) tahun; dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan melanggar larangan sebagai perangkat desa. Yang artinya dalam peraturan ini selaras dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017.

Seperti halnya permasalahan yang akan penulis bahas pada artikel ini, yang mana pada desa Kudubanjar Kabupaten Jombang terdapat sebuah permasalahan yang dimana dalam pemberhentian kepala dusun oleh kepala desa terdapat sebuah permasalahan yakni terdapat seorang kepala dusun yang diberhentikan dan tidak terima akan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa<sup>6</sup> tersebut dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan sehingga sampai menuju ke Persidangan Tata Usaha Negara.

Pemberhentian kepala dusun tersebut dikarenakan usia yang sudah lebih dari yang batas usia perangkat desa yang seharusnya. Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, keduanya menjelaskan bahwa batas usia maksimal dari kepala dusun (perangkat desa) adalah 60 (enam puluh) tahun, dan usia dari kepala dusun dalam permasalahan kali ini yaitu berusia 61 (enam puluh satu)

---

<sup>4</sup> Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa', 2017, 2-4.

<sup>5</sup> Kabupaten Jombang, 'Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa', 2019.

<sup>6</sup> Kepala Desa Kudubanjar, 'SK Pemberhentian Perangkat Desa', 2023.

tahun, yang artinya kepala dusun tersebut sudah layak untuk di berhentikan.

Selain landasan hukum dari kepala desa tersebut, kepala dusun tersebut tentunya juga memiliki sebuah landasan hukum, yang mana landasan hukum tersebut diterapkan pada saat dilantiknya kepala dusun saat itu. Landasan hukum yang dimiliki oleh kepala dusun yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1994, akan tetapi landasan hukum tersebut tidak ditemukan dokumennya, sehingga landasan hukum tersebut dianggap hanya asumsi dari kepala dusun tersebut.

### **3.2. Implikasi Pemberhentian Jabatan Kepala Dusun Kudubanjar**

Pada sebuah desa terdapat sebuah wilayah yang disebut "Dusun" yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau bisa disebut pula sebagai Kepala Kewilayahan yang mempunyai beberapa fungsi untuk membantu tugas Kepala Desa<sup>7</sup>. Fungsi Kepala Dusun terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, diantaranya yaitu:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan fungsi dari Kepala Dusun atau Kepala Kewilayahan sebagai pembantu tugas Kepala Desa, dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh tingkat Desa dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Istri Nursholikah, 'Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan', 1.November (2016).

<sup>8</sup> Parjiyana Parjiyana and others, 'Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar', *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5.2 (2019) <[https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4251](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4251)>.

Berawal dari peristiwa hukum yang terjadi di Desa Kudu Banjar Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Tanggal 18 Oktober 2023 Perangkat Desa/Kepala Dusun telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 52 Tahun 2023. Faktor yang mempengaruhi Kepala Dusun tersebut diberhentikan karena usia telah melebihi aturan Undang-Undang yang berlaku yaitu 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan umur kepala dusun pada waktu itu 61 (enam puluh satu) tahun, awalnya kepala dusun tidak menerima jika diberhentikan dari jabatannya karena kepala dusun tersebut merasa pada awal dilantik terdapat aturan penjelas yang memperbolehkan usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun, akan tetapi aturan penjelas itu tidak tertulis dan tidak terdapat landasan hukumnya. Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ayat (2) huruf c disebutkan perangkat desa diberhentikan jika usia telah genap (enam puluh) tahun<sup>9</sup>. Pada akhirnya Kepala desa membuat Surat Keputusan yang berpatokan dengan Permendagri 67 Tahun 2017 tetapi kepala dusun tersebut tidak mengetahui adanya peraturan yang baru.

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa<sup>10</sup>, Sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang berbunyi:

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

<sup>9</sup> Dindin Hikmat Wahidin, Candradewini Candradewini, and Mas Halimah, 'Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung', *Responsive*, 4.3 (2021), 115 <<https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34709>>.

<sup>10</sup> Yesa Putriani, 'Program Studi Hukum Tata Negara / SiyasaH Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H', *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2021 <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>>.

- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pasal 1 angka 5 disebutkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Sejak keluarnya Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya, sejak itu juga dilakukan perekrutan perangkat desa dan aturan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dilihat jika Kepala Desa Kudubanjari telah sesuai dalam pemberhentian Kepala Dusunnya. Akan tetapi kurangnya pengetahuan Kepala Dusun terhadap aturan baru yang berlalu membuat sengketa ini berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### 4. Kesimpulan

Pemberhentian Kepala Dusun oleh Kepala Desa Kudubanjari melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 52 tahun 2023 menunjukkan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa, karena Kepala Desa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi keputusan ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat memahami dan menerima perubahan yang terjadi. Pemberhentian Kepala Dusun disebabkan oleh faktor umur dari Kepala Dusun yang telah mencapai lebih dari enam puluh tahun. Dalam menjalankan prosesnya, sudah dilakukan dengan transparan dan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa guna menghindari konflik serta menjaga kepercayaan masyarakat, akan tetapi karena ketidaktahuan dari Kepala Dusun akan peraturan yang baru tersebut membuat konflik ini berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Akan tetapi secara keseluruhan, langkah ini mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan desa. Dengan proses yang tepat, harapan untuk pemerintahan desa yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

## Terimakasih

Kami sampaikan terimakasih banyak kepada Bapak Moh. Bagus, M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing kami, baik aspek akademik ataupun akhlak dan perilaku kami. Kami haturkan terimakasih pula kepada Bapak Arfandy Purbawan dan Ibu Mas Ayu Emilia selaku Dosen Pamong kami selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jombang. Naskah ini bisa terselesaikan sebagai dampak hadirnya beliau-beliau yang senantiasa memberikan pembimbingan baik substansi maupun teknis kepenulisan. Semoga bermanfaat. Terimakasih.

## Referensi

- Ali Fikri, Muhamad Agung, 'RETRACTED: Kajian Pelaksanaan Program Kewirausahaan Di Sekolah Insan Al Madani Bogor', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1.2 (2022), 374–79 <<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.509>>
- Gosa, Kezia Trivena, Toar Neman Palilingan, and Josepus Jullie Pinori, 'Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa', *Lex Privatum*, 13.3 (2024)
- Jombang, Kabupaten, 'Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa', 2019
- Kepala Desa Kudubanjat, 'SK Pemberhentian Perangkat Desa', 2023
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa', 2017, 2–4
- Nursholikah, Istri, 'Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan', 1.November (2016)
- Nutvi, Afiva, 'Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom', *Jurnal Sosial*, 1.1–2 (2022), 1–10

- Parjiyana, Parjiyana, Yendri Nazir, Made Devi Wedayanti, and Mardianto Mardianto, 'Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar', *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5.2 (2019) <[https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4251](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4251)>
- Wahidin, Dindin Hikmat, Candradewini Candradewini, and Mas Halimah, 'Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung', *Responsive*, 4.3 (2021), 115 <<https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34709>>
- Yesa Putriani, 'Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasaah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H', *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2021 <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>>
- Ali Fikri, Muhamad Agung, 'RETRACTED: Kajian Pelaksanaan Program Kewirausahaan Di Sekolah Insan Al Madani Bogor', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1.2 (2022), 374–79 <<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.509>>
- Gosa, Kezia Trivena, Toar Neman Palilingan, and Josepus Jullie Pinori, 'Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa', *Lex Privatum*, 13.3 (2024)
- Jombang, Kabupaten, 'Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa', 2019
- Kepala Desa Kudubanjar, 'SK Pemberhentian Perangkat Desa', 2023
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa', 2017, 2–4
- Nursholikah, Istri, 'Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan', 1.November (2016)
- Nutvi, Afiva, 'Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom', *Jurnal Sosial*, 1.1–2 (2022), 1–10

- Parjiyana, Parjiyana, Yendri Nazir, Made Devi Wedayanti, and Mardianto Mardianto, 'Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar', *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5.2 (2019) <[https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4251](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4251)>
- Wahidin, Dindin Hikmat, Candradewini Candradewini, and Mas Halimah, 'Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung', *Responsive*, 4.3 (2021), 115 <<https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34709>>
- Yesa Putriani, 'Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H', *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2021 <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>>